

Analisis Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Sumedang

Luthfi Setiadiwibawa¹, Achmad Saeful Fasa²

¹Universitas Winaya Mukti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²Universitas Winaya Mukti, Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur

Korespondensi: 1lecturesetiadiwibawa@gmail.com

2fasayu7@gmail.com

(Received: 06-02-24; Published: 29-02-24)

ABSTRACT

The Tobacco Products Industrial Area (abbreviated as KIHT) is a strategic initiative of the Indonesian Government that will be adopted by Sumedang Regency to handle the problem of illegal cigarettes that caused considerable losses to both the nation and local government of Sumedang. The downturn is due to the fact that (1) tobacco is a part the agricultural sector (second-leading sector) & the processing industry (leading sector); and (2) tobacco impacts economic growth as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP) indicator. For this reason, the feasibility of KIHT development must be analyzed utilizing a mixed method and a multidisciplinary approach. The former refers to qualitative & quantitative analyses; and the latter denotes development economics in terms of competitive analysis, and regional planning techniques (feasibility in terms of regional potential and spatial planning). As a result, the comprehensive feasibility analysis includes policy analysis, spatial planning, availability of facilities and infrastructure, economic analysis using Social Welfare Index, Location Quotient, Shift Share and Klassen Typology. The result indicates that Sumedang Regency is not ready yet to establish KIHT in 2024; however, there is potential for future development if preparations commence immediately.

Keywords: Economic competitiveness analysis; GRDP; Feasibility study; KIHT

ABSTRAK

Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) merupakan strategi pemerintah yang akan diadopsi oleh Kabupaten Sumedang untuk menghadapi permasalahan rokok ilegal. Fenomena rokok ilegal memberikan kerugian yang cukup besar bagi negara dan pemerintahan daerah Sumedang. Terlebih tembakau termasuk dalam subsektor Perkebunan dalam sektor pertanian dan industri pengolahan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB. Dua sektor ini adalah sektor unggulan pertama dan kedua. Untuk itu perlu dianalisis kelayakan Pembangunan KIHT yang memerlukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif (mix method) serta pendekatan multidisiplin, yaitu ekonomi Pembangunan dalam hal analisis daya saing dan Teknik perencanaan wilayah dalam hal kelayakan dari sisi potensi wilayah dan tata ruang. Karena itu analisis yang digunakan adalah analisis kebijakan, tata ruang, ketersediaan sarana dan prasarana, analisis ekonomi dengan menggunakan analisis IKS, *Location Quotient*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen*. Berdasarkan hasil analisis yang komprehensif, didapat hasil bahwa Kabupaten Sumedang untuk saat ini (tahun 2024) belum siap membangun KIHT meskipun ada potensi di masa yang akan datang bila dipersiapkan dari sekarang.

Kata kunci: Analisis daya saing ekonomi; PDRB; Studi kelayakan; KIHT

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah dampak dari tidak pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonnnomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan indikator *Product Domestic Bruto* (PDB) dan untuk skala daerah adalah *Product Regional Domestic Bruto* (PDRB). Pembangunan ekonomi nasional harus dimulai dari pembangunan ekonomi di daerah, sehingga potensi daerah perlu dibangun dan dikembangkan (N. Azhar et al., 2021). Lebih jauhnya, agar pembangunan daerah efektif, maka strategi yang dapat dilakukan adalah mendeteksi sektor unggulan dan daya saing daerah tersebut (Salakory & Matulessy, 2020) berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Jawa Barat. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Sumedang (2024), Kabupaten Sumedang memiliki luas wilayah sebesar 1.558,72 km², terdiri dar 26 Kecamatan, 277 Desa/ Kelurahan. Dengan batas – batas, sebelah utara Kabupaten Indramayu dan Subang, Selatan Kabupaten Garut, Barat Kota Bandung dan Kabupaten Subang, Timur Kabupaten Majalengka. Jumlah penduduknya hasil proyeksi 2023 adalah 1,178.235 jiwa dengan pertumbuhan 0,81%. Pekerjaan masyarakatnya dominan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Disusul sektor Industri Pengolahan lalu Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Laju pertumbuhan ekonomi Sumedang tahun ini adalah 5,01%, menurun 0,002% dari tahun sebelumnya Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah industri pengolahan, disusul tempat kedua oleh sektor pertanian.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Sumedang sebenarnya identik dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dimana Indonesia sebagai negara agraris yang memiliki sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang penting dalam menunjang kebutuhan pangan (A. L. Azhar et al., 2023) dan memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 13,02% terhadap PDB Indonesia, sementara nomor satunya adalah sektor pengolahan sebesar 19,29% tetapi dengan

catatan bahwa besarnya kontribusi tersebut dikarenakan mencakup produk berbahan baku pertanian seperti industri penyosohan beras, industri minyak sawit, rumah potong hewan (RPH), industri produk daging dan susu dsb, sementara PDB pertanian hanya mencakup pertanian onfarm saja.

Dengan kesamaan yang dimiliki tersebut, maka permasalahan yang muncul di suatu sektor , dialami pula oleh sektor yang sama di Kabupaten Sumedang. Salah satu yang sedang menjadi perhatian negara adalah permasalahan Industri Hasil Tembakau, yang secara sektor unggulan termasuk dalam dalam sektor Pertanian yang beririsan dengan Industri Pengolahan.

Salah satu tanaman dalam kategori perkebunan yang cukup dilematik di Indonesia adalah tembakau. Di satu sisi, komoditas hasil tembakau menjadi mata pencaharian puluhan juta petani di Indonesia dan menjadi penyumbang penerimaan negara serta pemerintah daerah, namun di sisi yang lain berdampak buruk bagi Kesehatan. Dalam subsektor perkebunan, tembakau berkontribusi sebesar 1,56% terhadap PDB, tetapi bila dilihat dari industri pengolahan hasil tembakau, ternyata memberikan kontribusi sebesar 13,13% (Rachmat & Aldillah, 2010). Lebih lanjut, sumbangan industri hasil tembakau meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai serta menjadi komoditas penting bagi petani dari hasil perkebunan berupa tembakau dan cengkeh (Kemenperin, 2017). Dari sisi penerimaan negara berupa cukai, hasil tembakau menyumbangkan rata-rata 12% dari total penerimaan negara. Sementara bagi perekonomian daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berperan sangat besar, terutama bagi daerah-daerah penghasil. Misalnya tahun 2022, cukai dari hasil olahan tembakau mencapai Rp 198 triliun, sementara bagi hasil cukai tembakau yang didistribusikan ke daerah mencapai Rp 3,87 triliun (Erianto, 2023).

Menurut Airlangga dan Djoko dalam (Kemenperin, 2017), selama 5 tahun terakhir, terjadi penurunan sebesar 3,5% atas jumlah pekerja sektor manufaktur hasil tembakau dan pada perkebunan tembakau turun sebesar 4,7%. Yang menarik, meski industri hasil tembakau dalam negeri jatuh, tak berarti masyarakat akan

berhenti merokok. Malah, Indonesia nantinya hanya menjadi pasar bagi rokok ilegal impor, seperti yang sudah terjadi mulai tahun 2020. Kenaikan peredaran rokok ilegal dipicu kenaikan cukai rokok pada 2020. Menurut Menteri Keuangan periode 2019 - 2023, Sri Mulyani dalam (Julita S, 2021), peredaran rokok ilegal mengalami kenaikan sebesar 4,9 persen sepanjang 2020. Padahal, pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%. Pegawai Bea Cukai, mencatat penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 448,18 juta batang rokok atau senilai Rp270,79 miliar batang berhasil disita. Yang berarti terjadi kerugian negara yang berdampak pada ketahanan dan daya saing ekonomi dari sektor unggulannya yaitu pertanian.

Di Kabupaten Sumedang pun sama. Permasalahan rokok ilegal menjadi hal yang serius. Berdasarkan berita dari detik.com, sebanyak 9,6 juta lebih batang rokok ilegal berhasil disita dari sejak Juli 2021 hingga Mei 2024 di wilayah Sumedang, Garut, Bandung, serta Cimahi dengan potensi kerugian sebesar Rp6,3 miliar (Vellayati, 2024).

Upaya pemerintah menghadapi fenomena rokok ilegal sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Upaya lain yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan tujuan Meningkatkan pengawasan dan pelayanan dibidang cukai serta perekonomian daerah, dapat dibentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau yang diperuntukan bagi Pengusaha Pabrik dengan skala industri kecil dan menengah yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau (Kementerian Keuangan, 2020).

Seperti halnya Pemerintah pusat, Solusi Pembangunan KIHT di Kabupaten Sumedang pun sedang dicoba dalam rangka mengatasi peredaran rokok ilegal.

Secara potensi, Kabupaten Sumedang memiliki Asosiasi Pengusaha Tembakau yaitu

APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia) juga Asosiasi Pengusaha Tembakau Nusantara (APTN) dimana di dalamnya tergabung 36 Perusahaan Hasil Tembakau yang menyerap tenaga kerja sebanyak 716 orang. Kondisi aktual usaha kegiatan Tembakau di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi usaha Tembakau di Kabupaten Sumedang

No	Item	Jumlah
1	Kelompok Tani	226 kelompok
2	Luas lahan pertanian tembakau	2.570 Ha
3	Kapasitas produksi Tembakau per tahun	2.313,9 Ton/Tahun
4	Perusahaan yang terkait dengan Tembakau	36 perusahaan
5	Penyerapan Tenaga Kerja sebanyak	716 orang

Sumber: Data diolah (2023)

Kabupaten Sumedang masuk kedalam sentra tembakau di Indonesia (APTI, 2022). Adapun wilayahnya mencakup kedalam 3 jenis sentra berikut:

1. Sentra Budidaya: Darmawangi (Tomo), Ujungjaya, Parugpug, Jatigede dan Tanjungsari
2. Pabrik Linting: Sukasari, Tanjungsari dan Darmaraja
3. Sentra Pengolahan: Sukasari, Tanjungsari dan Pamulihan

Kendala dari Pembangunan KIHT adalah syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah Kawasan Industri, Baik dari sisi perencanaan wilayah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari kebijakan, tata ruang sarana dan prasarana. Lalu dari sisi ekonomi seperti daya saing sektor industri dan bagaimana dampak secara sosial ekonomi bagi Masyarakat Kabupaten Sumedang. Karena temuan hasil survey awal, Pembangunan KIHT direspon beragam oleh pengusaha tembakau setempat. Ada yang mendukung dan ada yang menentang.

Dari paparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan Hasil Tembakau untuk dijadikan Kawasan Industri di

Kabupaten Sumedang. Kajian – kajian sebelumnya terkait KIHT masih langka dan pendekatannya masih bersifat satu disiplin ilmu.

Yang menjadi kebaruan penelitian ini adalah analisis kelayakan menggunakan *mix method* (kualitatif dan kuantitatif) dan pendekatan multidisiplin, yaitu dari disiplin ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Ekonomi, khususnya Ekonomi Pembangunan.

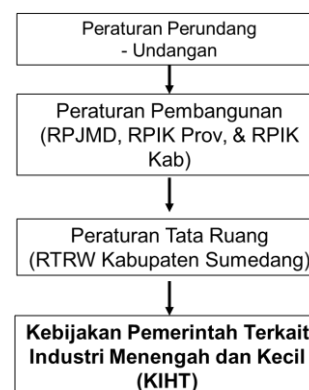
METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi (*mix method*), yaitu mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 2015). Dimana pendekatan metode ini dalam pelaksanaannya menggunakan multidisiplin ilmu, yaitu pendekatan ilmu ekonomi untuk mengukur daya saing Kabupaten Sumedang sebagai tempat yang akan disiapkan menjadi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dan pendekatan Teknik Perencanaan dan Arsitektur untuk Menurut Hyun E dalam Soekarno (2018) mengemukakan bahwa pendekatan multidisiplin mempelajari topik penelitian bukan hanya berdasarkan satu disiplin saja, namun juga melibatkan beberapa disiplin lain secara bersamaan.

Secara tahapan implementasi *mix method* dengan multidisiplin ini diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan

Melakukan analisis terhadap peraturan perundang – undangan pusat dan daerah kemudian dikaitkan dengan landasan normative yang berkaitan langsung dengan KIHT.



Gambar 1. Analisis Kebijakan
(sumber diolah, 2024)

2. Analisis Tata Ruang

Analisis tata ruang meninjau dan mendalami:

- Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Sumedang
- Kondisi Eksisting Perkebunan Tembakau Kabupaten Sumedang
- Kesesuaian Lokasi Potensi Lahan Peruntukan Tembakau Kabupaten Sumedang

3. Analisis Ketersediaan Sarana dan prasarana

Yang menjadi lingkup analisis ini adalah:

- Tempat Produksi hasil tembakau Batangan.
- Tempat penyimpanan Hasil Tembakau Batangan.
- Tempat penjualan eceran di bidang cukai menyediakan ruangan, tempat, sarana kerja, dan / atau fasilitas kerja yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan

4. Analisis Ekonomi menggunakan analisis daya saing, yaitu:

- Indeks Kontribusi Sektorial (IKS)
Indeks kontribusi sektoral (IKS) digunakan untuk melihat rasio nilai PDRB tiap sektoral terhadap nilai PDRB total. Berikut ini merupakan rumus perhitungan indeks kontribusi sektoral:

$$IKS = \frac{PDRBi}{PDRB}$$

Dimana:

PDRBi = Nilai PDRB sektor-i

PDRB = Nilai PDRB total

Kriteria penilaian:

Nilai dari IKS adalah 0-1, semakin mendekati angka 1 maka kontribusi atau peran sektor dalam perekonomian suatu wilayah semakin besar dan dominan sehingga berpotensi sebagai sektor andalan atau sektor basis

b. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Menurut (Jumiyanti, 2018) Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di

suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sektor. *Location quotient* menghitung perbandingan *share output* sektor i di kota atau kabupaten dan *share out* sektor i di provinsi. Sektor unggulan disini berarti sektor bisnis yang tidak akan habis apabila dieksploitasi oleh pemerintah wilayah. Rumusnya adalah:

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

V_i adalah nilai PDRB sektor I pada wilayah yang lebih kecil. V_t adalah nilai PDRB keseluruhan pada wilayah lebih kecil. Y_i adalah nilai PDRB sektor I pada wilayah yang lebih besar. Y_t adalah nilai PDRB keseluruhan pada wilayah yang lebih besar.

Kriteria penilaian/ pengujian:

- $LQ > 1$, bermakna sektor tersebut menjadi basis atau bertumbuh, unggul dibandingkan wilayah lain dan sanggup mencukupi kebutuhan di wilayahnya, juga mampu diekspor ke luar wilayah.
- $LQ = 1$, sektor tersebut dikategorikan bukan basis karena tidak lebih unggul dari wilayah lain dan hanya mampu mencukupi kebutuhan wilayahnya, sehingga tidak sanggup untuk diekspor.
- $LQ < 1$, sektor tersebut tidak terkategori basis karena tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan perlu pasokan dari luar

c. Analisis Shift Share

Menurut (Salakory & Matulesy, 2020b) Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui adanya perubahan serta pergeseran suatu sektor maupun industri pada perekonomian regional maupun lokal. Langkah – langkahnya adalah:

- Menentukan indikator kegiatan ekonomi untuk melihat perbandingan produksi/ kesempatan kerja sektor ekonomi wilayah tertentu. Rasio ini terdiri dari r_i , R_i dan R_a

$$r_i = \frac{Y_{ij}^1 - Y_{ij}}{Y_{ij}}$$

$$R_i = \frac{Y_i^1 - Y_i}{Y_i}$$

$$R_a = \frac{Y^i - Y}{Y_{..}}$$

Dimana:

r_i = rasio sektor i di Kabupaten/ Kota

R_i = rasio sektor i di Provinsi

R_a = rasio total di Papua Barat

Y_{ij} = pendapatan tahun dasar sektor i Kabupaten/ Kota

Y_i = pendapatan tahun dasar sektor i Provinsi

$Y_{..}$ = pendapatan total Provinsi

- Menghitung Komponen pertumbuhan wilayah terdiri dari komponen pertumbuhan nasional (PN), pertumbuhan proporsional (PP), dan pertumbuhan pangsa wilayah (PPW)

$$PN_{ij} = (R_a)Y_{ij}$$

$$PP_{ij} = (R_i - R_a)Y_{ij}$$

Kriteria penilaian/ pengujian:

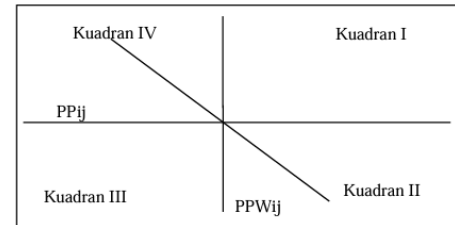
- $PP_{ij} < 0$ sektor di Kabupaten/ Kota pertumbuhannya lamban
- $PP_{ij} > 0$ sektor di Kabupaten/ Kota pertumbuhannya cepat
- $PPW_{ij} = (r_i - R_i)Y_{ij}$

Dengan kriteria penilaian/ pengujian:

- $PPW_{ij} < 0$ sektor i di Kabupaten/ Kota mempunyai daya saing yang baik dibanding dengan sektor yang sama di wilayah yang menjadi perbandingan

- $PPW_{ij} < 0$ sektor i di Kabupaten/ Kota tidak mempunyai daya saing yang baik dibanding dengan sektor yang sama di wilayah yang menjadi perbandingan.
- Menentukan pergeseran bersih
 $PB_{ij} = PP_{ij} + PPW_{ij}$
 Bila:
 - $PB_{ij} > 0$ maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten/ Kota termasuk dalam komponen progresif (maju)
 - $PB_{ij} < 0$ maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten/ Kota termasuk dalam komponen lamban
- Menentukan presentase ketiga pertumbuhan wilayah
 - $\%PN_{ij} = Ra$ atau $\%PN_{ij} = (PN_{ij})/Y_{ij} \times 100\%$
 - $\%PP_{ij} = Ri - Ra$ atau $\%PP_{ij} = (PP_{ij})/Y_{ij} \times 100\%$
 - $\%PPW_{ij} = ri - Ri$ atau $\%PPW_{ij} = (PPW_{ij})/Y_{ij} \times 100\%$
- Evaluasi profil pertumbuhan sektor – sektor ekonomi.

Dilakukan dengan menggunakan kuadran kartesius. Sumbu horizontal menggambarkan persentase perubahan komponen pertumbuhan proporsional (PP_{ij}), sedangkan sumbu vertikal merupakan persentase pertumbuhan pangsa wilayah (PPW_{ij}). Dengan demikian pada sumbu horizontal dapat PP sebagai absis, sedangkan PPW sebagai ordinat.



Gambar 2. Profil Petumbuhan Sektor Ekonomi

- d. Analisis Tipologi Klassen
 Menurut Imelia, E dalam Wahyuningtyas et al. (2013) analisis Tipologi Klassen digunakan untuk melihat gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Analisis Tipologi Kassen

$\%Rata-rata kontribusi sektoral$ $\%Rata-rata laju pertumbuhan sektoral$	$y_{i,1} > y_{i,2}$	$y_{i,1} < y_{i,2}$
$r_{i,1} > r_{i,2}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$r_{i,1} < r_{i,2}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber: (Wahyuningtyas et al., 2013)

keterangan:

- $y_{i,j}$ = prosentase kontribusi rata-rata sektor di wilayah j; $i=1,...,9$, $j=1,2$
- $r_{i,j}$ = prosentase laju Pertumbuhan rata-rata sektor i di wilayah j;
- $i = 1,...,9$; $j = 1,2$
- $j = 1$: wilayah studi;
- $j = 2$: wilayah referensi

Prosentase kontribusi dapat dinyatakan dalam rumus :

$$Kontribusi = \frac{E_i}{E_j} \times 100$$

Dimana:

- E_i = Pendapatan sektor i
- E_j = PDRB wilayah j

Presentase laju pertumbuhan dapat dinyatakan dalam rumus:

$$\text{Laju pertumbuhan} = \frac{E_{i,j,t} - E_{i,j,t-1}}{E_{i,j,t-1}} \times 100$$

Dimana:

- $E_{i,j,t}$ = Pendapatan sektor di wilayah j pada tahun t

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survey. Data sekunder didapat melalui data yang tersedia pada instansi terkait dan melalui studi pustaka. Untuk data primer didapat melalui observasi, wawancara, kuesioner dan visualisasi.

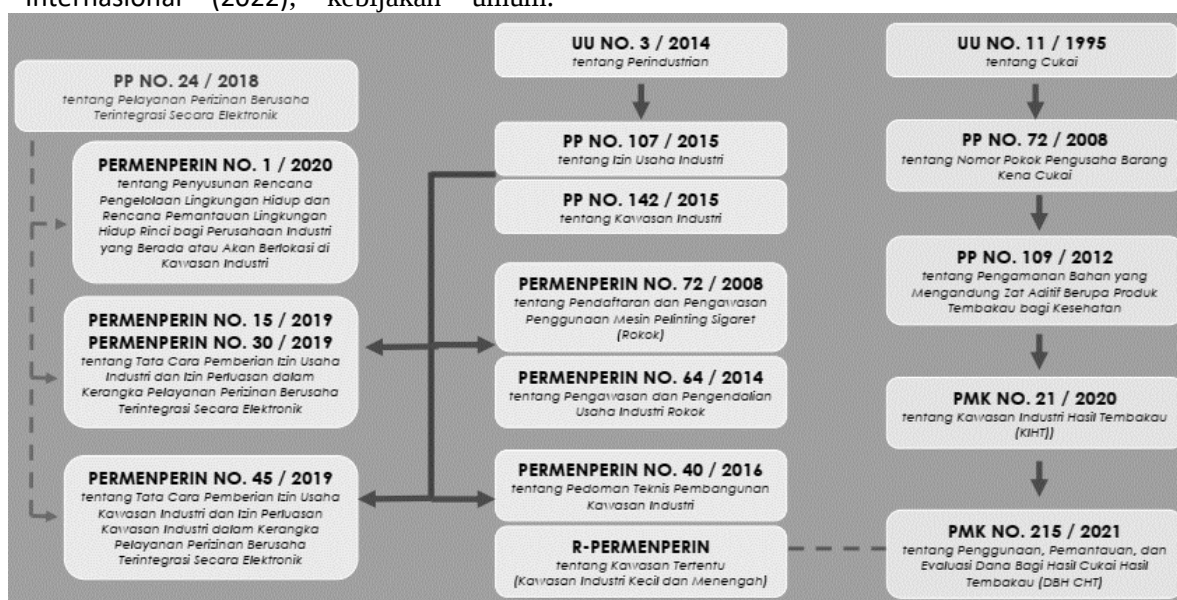
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kebijakan

Mengacu pada Direktorat Perwilayahan Industri & Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (2022), kebijakan umum.

Berdasarkan PP No.142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Perindustrian (2015), diterangkan bahwa: Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. Yang secara prinsip harus memenuhi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mempertimbangkan ketersediaan Infrastruktur Industri seperti jaringan transportasi (akses jalan, Pelabuhan, bandara), jaringan energi dan kelistrikan, jaringan sumber daya air, jaminan pasokan air baku, jaringan telekomunikasi dan sanitasi.. Ramah Lingkungan. Melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan.. Efisiensi dalam aspek lokasi, infrastruktur dan pelayanan.

Alur Kebijakan dan regulasi KIHT dapat dilihat dalam gambar di bawah



Gambar 3. Alur Kebijakan Regulasi KIHT

Berdasarkan alur pada gambar 2, pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau dimulai dari pengurusan izin usaha secara elektronik berdasarkan PP No. 24 tahun 2018 dengan memenuhi rencana pengelolaan lingkungan bagi Perusahaan industri (Permenperin No1 tahun 2000) yang dilakukan secara elektronik, Dimana secara

rinci harus mengikuti Permenperin No. 15 dan 30 tahun 2019. Karena Perusahaan yang dimaksud adalah Kawasan yang mungkin terdiri dari unit – unit usaha yang terintegrasi di bawahnya, maka secara izin mengikuti regulasi yang diatur dalam Permenperin No. 45 tahun 2019.

Secara pelaksanaan perindustrian diatur dalam UU No. 3 tahun 2014, dari mulai PP No. 107 tahun 2015 menjadi pelengkap terkait izin dari sisi industrinya. Karena KIHT merupakan industri, dimana didalamnya ada mesin tertentu yang digunakan (mesin pelinting sigaret), maka mesin ini didaftarkan dan dalam prosesnya ada pengawasan berdasarkan permenperin No. 72 tahun 2008. Lalu Usaha industri hasil tembakau (rokok) diawasi dan dikendalikan berdasarkan Permenperin No. 64 tahun 2014. Untuk pedoman teknis bagaimana Kawasan (termasuk industri kecil dan menengah) dibangun diatur dalam Permenperin No. 40 tahun 2016 dan R-Permenperin.

Lalu dampak ekonomi KIHT selain penyerapan tenaga kerja, juga terhadap negara, berupa pendapatan daerah melalui cukai, yang secara umum diatur dalam UU No 11 tahun 1995 dan secara spesifik cukai untuk produk rokok diatur dalam PP No. 72 tahun 2008. Selanjutnya, karena rokok merupakan produk yang mengandung zat aditif yang memiliki resiko bagi Kesehatan, maka perlu ada regulasi pengamanannya. Hali ini diatur dalam PP No, 9 tahun 2012. Selanjutnya bagaimana Kawasan Industri ini dapat memenuhi syarat sehingga mendapatkan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) diatur dalam PMK No. 21 tahun 2020 tentang KIHT yang didalamnya dimuta pula tentang cukai untuk Hasil Tembakau dalam kawasan industri, yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), termasuk penggunaan pemantauan dan evaluasinya yang diatur secara rinci dalam PMK No. 2015 tahun 2021.

Selanjutnya pelaku industri dalam KIHT perlu adanya skema pembinaan terkait DBHCHT untuk mendukung bidang penegakkan hukum yang diatur dalam PMK No. 215 tahun 2020 pasal 6 sementara pelaksanaannya berdasarkan pada Pedoman KIHT TA 2021 sesuai Permenperin No. 40 tahun 2016, No 46 tahun 2019 dan PMK No. 21 tahun 2020 yang meliputi perencanaan, pembangunan dan perizinan. Pengelola KIHT memiliki KBLI 68130 sebagai

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB).

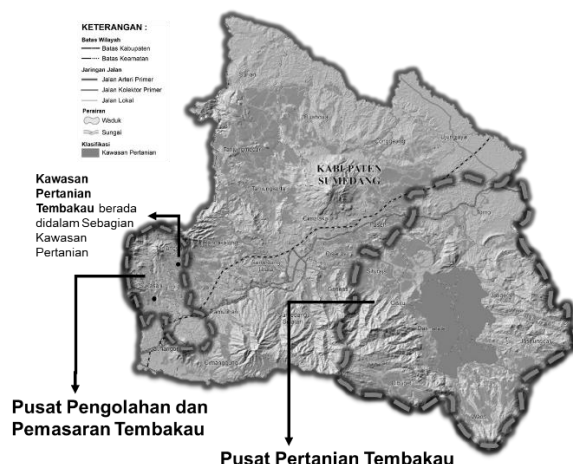
Kebijakan Terkait Kawasan Peruntukan Industri diselaraskan mulai dari kebijakan nasional dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Salah satu prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan Kajian Pembentukan Kawasan Industri Hasil tembakau (KIHT) yaitu Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi. Hal tersebut akan menghasilkan transformasi pembangunan berupa industri juara dan UMKM juara pada titik pengembangan Kawasan REBANA yang salah satunya berada di Kabupaten Sumedang dengan titik KPI BUTOM seluas 4.092 Ha. Arah pengembangan spesialisasi investasi KPI BUTOM terdiri dari beberapa hal diantaranya: Industri pengolahan makanan dan minuman, industri tekstil, industri logistik dan pergudangan, *agroindustry*, industri *furniture* dan barang dari kayu.

Kemudian diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Sumedang, Dimana pada visi Bupati dan Wakil Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Sumedang diharuskan untuk “MAJU” dengan meningkatnya pendayagunaan sumber daya dengan kerjasama untuk memunculkan gairah investor dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan agar terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Pembangunan ekonomi ini pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya **Transformasi Struktural**, yaitu proses pergeseran pertumbuhan sektor-sektor produksi dari yang semula mengandalkan sektor primer (industri) kemudian sektor jasa. Industrialisasi dianggap mampu meningkatkan kemakmuran suatu daerah secara lebih cepat dibandingkan dengan strategi lain.

Dan terakhir, diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Sumedang. Pada kebijakan tersebut yang menunjang dalam Penyusunan Kajian Pembentukan Kawasan Wilayah Khusus Tembakau Kabupaten Sumedang, yaitu kebijakan Pengembangan Kawasan **Agribisnis Komoditas Unggulan** Kabupaten Sumedang, Penetapan dan

pengembangan Kawasan Industri, Sentra Industri Kecil, dan Industri Rumah Tangga.

2. Analisis Tata Ruang



Gambar 4. Analisis Tata Ruang

Berdasarkan analisis tata ruang, di Kabupaten Sumedang terdapat pusat Pertanian/Perkebunan tembakau dan pusat pengolahan dan pemasaran tembakau. Kabupaten Sumedang masuk kedalam sentra tembakau di Indonesia (APTI, 2022). Adapun wilayahnya mencakup kedalam 3 jenis sentra:

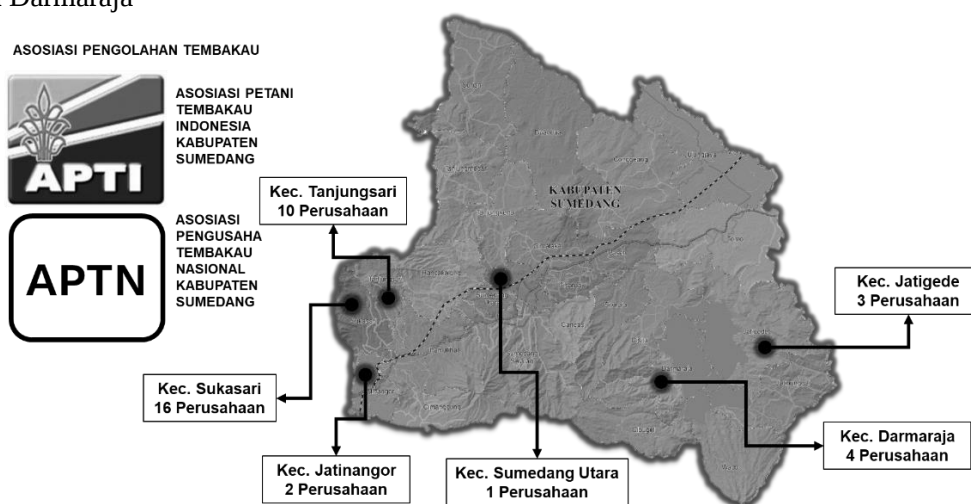
- Sentra Budidaya: Darmawangi (Tomo), Ujungjaya, Parugpug , Jatigede dan Tanjungsari
- Pabrik Lintingan: Sukasari, Tanjungsari dan Darmaraja

- Sentra Pengolahan: Sukasari, Tanjungsari dan Pamulihan

Kabupaten Sumedang juga memiliki produk tembakau unggulan yang memiliki HAKI Indikasi Geografis yaitu tembakau hitam dan tembakau mole.

3. Analisis Ketersediaan Sarana dan prasarana
Berdasarkan analisis tata ruang, maka ketersediaan sarana dan prasarana tidak terlepas dari sebaran lokasi yang terkait dengan tembakau dan pengolahannya.

- Analisis lokasi kawasan pertanian tembakau berada di Kabupaten Sumedang Bagian Timur (Kecamatan Jatigede)
- Analisis lokasi tempat pemotongan daun tembakau di Kabupaten Sumedang bagian Barat (Kecamatan Tanjungsari)
- Analisis lokasi tempat pengeringan tembakau di Kabupaten Sumedang bagian Barat (Kecamatan Tanjungsari)
- Analisis lokasi tempat pengolahan tembakau di Kabupaten Sumedang bagian Barat (Kecamatan Tanjungsari)
- Analisis lokasi industri hasil tembakau (tembakau iris) di Kabupaten Sumedang bagian Barat (Kecamatan Tanjungsari)
- Analisis lokasi pemasaran hasil tembakau di Kabupaten Sumedang bagian Barat (Kecamatan Tanjungsari)



Gambar 5. Sebaran Pemanfaatan Kawasan Pengolahan Tembakau (TIS)

4. Analisis Ekonomi

Analisis Ekonomi dibatasi pada analisis yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu analisis daya saing dengan melihat kontribusi sektor – sektor industri di Kabupaten

Sumedang terhadap PDRB menggunakan analisis Indeks Kontribusi Sektoral (IKS), Location Quotient (LQ), Shift Share dan Tipologi Klassen. Dimana hasil dari 3 analisis ini ditampilkan pada tabel 3

Tabel 3. Hasil Gabungan Analisis Daya Saing

Kode	IKS	Skor	LQ	Skor	KLASSEN	SHIFT SHARE			Tot Skor
						Pertumbuhan	Daya Saing	Progresivitas	
A	Potensi	1	Unggulan	1	Tumbuh	Cepat	Tidak baik	Tidak progresif	13
B		0	Non unggulan	0	Tertekan	Cepat	Tidak baik	Progresif	10
C	Potensi	1	Non unggulan	0	Tertekan	Cepat	Tidak baik	Progresif	11
D		0	Unggulan	1	Tertinggal	Cepat	Tidak baik	Progresif	11
E		0	Non unggulan	0	Pertumbuhan cepat	Lamban	Baik	Tidak progresif	11
F		0	Unggulan	1	Tertinggal	Cepat	Tidak baik	Progresif	11
G	Potensi	1	Unggulan	1	Tumbuh	Lamban	Kurang baik	Tidak progresif	12
H		0	Non unggulan	0	Pertumbuhan cepat	Lamban	Baik	Tidak progresif	11
I		0	Unggulan	1	Tumbuh	Lamban	Baik	Tidak progresif	12
J		0	Unggulan	1	Tumbuh	Lamban	Baik	Progresif	13
K		0	Unggulan	1	Tertinggal	Cepat	Baik	Progresif	12
L		0	Unggulan	1	Tumbuh	Lamban	Baik	Tidak progresif	12
M,N		0	Non unggulan	0	Pertumbuhan cepat	Cepat	Baik	Tidak progresif	12
O		0	Unggulan	1	Tumbuh	Cepat	Tidak baik	Tidak progresif	12
P		0	Unggulan	1	Tertinggal	Cepat	Baik	Progresif	12
Q		0	Unggulan	1	Tertinggal	Cepat	Baik	Progresif	12
R,S,T, U		0	Non unggulan	0	Pertumbuhan cepat	Lamban	Baik	Tidak progresif	11

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa sektor A (Pertanian, kehutanan dan perikanan) merupakan sektor yang menonjol (skor tertinggi). Hal ini sesuai dengan data PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Sumedang, bahwa sektor pertanian termasuk sektor unggulan. Sementara itu sektor C (pengolahan) berada di bawah sektro pertanian (skor 11). Dua sektor ini terkait secara langsung dengan persyaratan KIHT. Dimana, sektor A adalah hasil perkebunan Tembakau yang akan menjadi bahan baku (input supply) terhadap proses selanjutnya yang tergolong dalam kategori sektor C.

Sektor – sektor lainnya juga saling menjunjang, karena pembangunan Kawasan Industri juga saling terkait antar sektor. Permen

No. 142 tahun 2015 tentang kawasan industri menjelaskan bahwa Kawasan industri harus mempertimbangkan ketersediaan jaringan transportasi yang berarti terkait dengan sektor H (Transportasi dan Pergudangan), jaringan kelistrikan yang terkait dengan sektor D (Pengadaan Listrik dan Gas), jaringan sumber daya air yang terkait dengan sektor E (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang). PP No. 109 tahun 2012 tentang bahan yang mengandung aditif berupa tembakau bagi kesehatan terkait dengan sektor Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial).

Artinya untuk membangun KIHT, tidak bisa hanya melihat daya saing salah satu sektor saja, melainkan harus mempertimbangkan sektor

– sektor lain karena saling menunjang baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan kita mendapatkan gambaran terkait

kelayakan pembangunan KIHT di Kabupaten Sumedang. Secara kondisi eksisting, kondisi industri tembakau di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut

Tabel 4. Kondisi Industri Tembakau di Kabupaten Sumedang

Lokasi			Keterangan
Lokasi Potensial	Pertanian	Tembakau	2.570 Ha di Kawasan Barat Kab. Sumedang dengan HAKI Indikasi Geografis Tembakau Hitam dan Mole
Lokasi Tempat Daun Tembakau	Pemotongan		Dikelola oleh masyarakat (Home Industry) di Bagian Barat Kab. Sumedang
Lokasi Tempat Daun Tembakau	Pengeringan		Kolektif di lapangan sekitar masyarakat bermukim di Bagian Barat Kab. Sumedang
Lokasi Tempat Daun Tembakau	Pengolahan		Dikelola oleh masyarakat (Home Industry) di Bagian Barat Kab. Sumedang

Sumber: Data diolah

Tabel 5. Kriteria Kawasan Industri Hasil Tembakau

Kriteria	Kebijakan	Ketentuan	Kondisi Aktual	Kesiapan KIHT 2024
Luas Lahan Minimal Industri Kecil dan Menengah (KIHT)	Permen Industri No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	5 Ha (satu hamparan)	Tidak tersedia lahan satu hamparan dengan luasan 5 Ha di Kec. Sukasari dan Tanjungsari sebagai Kondisi Eksisting Potensi Industri Tembakau.	Belum Tersedia
Produk Hasil Tembakau	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2020 Tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau	Hasil Tembakau dalam bentuk Batangan	Pengusaha Tembakau masih pada tahap Tembakau Iris (TIS)	Belum Menghasilkan Tembakau Batangan
Kesesuaian Tata Ruang	Permen Industri No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Rencana Pola Ruang berada dalam kawasan yang sesuai dengan kondisi aktual	Potensi Pengolahan Industri Hasil Tembakau (TIS) berada di sebelah Barat Kabupaten Sumedang tepatnya terpusat di Kec. Sukasari dan Kec. Tanjungsari. Selain itu, lahan pertanian tembakau berada di Timur Kabupaten Sumedang.	Belum Sesuai dengan Rencana Zona Kegiatan

Infrastruktur Dasar Industri dan Sarana Prasana KIHT	Permen Industri No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.04/2020 Tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau	Jaringan Transportasi, Energi, Sumber Daya Air, Telekomunikasi, dan Sanitasi	Kondisi infrastruktur Kawasan pengolahan hasil tembakau belum mendukung. - Belum terdapat Perencanaan Infrastruktur Kawasan Pengolahan Hasil Tembakau Kabupaten Sumedang. - Tempat/ Bangunan Produksi Hasil Tembakau dalam bentuk batangan tidak tersedia	Belum Tersedia
Lingkungan	Permen Industri No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri	Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	Belum terdapat kegiatan Amdal/UKL UPL atau kajian Lingkungan terkait adanya kegiatan pengolahan Hasil Tembakau (Kec. Tanjungsari dan Kec. Sukasari) Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola Hasil Tembakau masih berada pada tahap Tembakau Iris (TIS), sehingga diperlukan adaptasi pada masyarakat dalam perubahan kebiasaan mengelola Tembakau di KIHT.	Belum ada Kajian Lingkungan
Kawasan	Kajian KIHT Terdahulu	Kesiapan Sumber Daya Manusia		Belum Siap

Sumber: Data diolah (2024)

KESIMPULAN

Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 belum siap membentuk Kawasan Industri Hasil Tembakau dengan beberapa pertimbangan :

1. Belum memenuhi luas lahan minimal 5 Ha (satu Hamparan) Kawasan industri kecil menengah.
2. Belum terdapat produksi tembakau batangan/ rokok
3. Belum siap dukungan infrastruktur pembentuk KIHT
4. Belum siap Sumber Daya Manusia menuju KIHT

5. Sektor industry pengolahan meski memiliki potensi, tetapi saat ini tertekan dan belum menjadi sektor basis
6. Sektor pertanian di satu sisi adalah unggulan tetapi tidak progresif

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi luas lahan, perlu Kajian lanjutan terkait Rencana Pembentukan KIHT di Kawasan Butom (Kec. Ujungjaya) Kabupaten Sumedang.
2. Dari kesesuaian tata ruang, perlu ada kajian lanjutan terkait Kajian Pemetaan Budidaya Tembakau Kabupaten Sumedang, pemetaan

- Kawasan Sentra Budidaya Tembakau Darmawangi (Tomo, Ujungjaya, Parugpug, Jatigede dan Tanjungsari), kajian Kawasan Pabrik Linting Tembakau dan kajian Sentra Pengolahan Tembakau Kabupaten Sumedang
3. Dari sisi sarana dan prasarana perlu kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung KIHT
 4. Dari sisi Ekonomi perlu adanya program pemberdayaan pengusaha hasil tembakau (Inkubasi Bisnis)

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sumedang dan Asosiasi Pengusaha Tembakau Nusantara (APTNI) Sumedang atas Kerjasama dan kontribusinya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, A. L., Sulyanto, S., Chamidah, N., Ana, E., & Amelia, D. (2023). Pemodelan Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal Data Panel Efek Acak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 166. <https://doi.org/10.22146/jkn.86511>
- Azhar, N., Kastaman, R., & Bunyamin, A. (2021). Penentuan Produk Agroindustri Unggulan di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 840–851. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2021.005.03.21>
- Badan Pusat Statistik Sumedang. (2024). *Kabupaten Sumedang Dalam Angka 2024*. <https://sumedang.bps.go.id>
- Direktorat Perwilayahan Industri, & Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. (2022). *Pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau Provinsi Jawa Barat*.
- Erianto, D. (2023, October 18). *Tembakau: Sejarah, Jenis, Produsen Dunia, Sentra Produksi, dan Kontribusi Ekonomi Indonesia*. Kompaspedia.
- Julita S, L. (2021, January 27). *Sri Mulyani: Peredaran Rokok Ilegal Naik Tinggi di 2020*. CNBC Indonesia.
- Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 1–15.
- Kemenperin. (2017, March 10). *Kontribusi Besar Industri Hasil Tembakau Bagi Ekonomi Nasional*. Kemenperin.
- Kementerian Keuangan. (2020). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO 21/PMK.04/2020 TENTANG KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- PP No.142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Perindustrian, Pub. L. No. 142, 1 (2015).
- Rachmat, M., & Aldillah, R. (2010). *AGRIBISNIS TEMBAKAU DI INDONESIA: KONTROVERSI DAN PROSPEK* Muchjidin Rachmat dan Risma Aldillah *AGRIBISNIS TEMBAKAU DI INDONESIA: KONTROVERSI DAN PROSPEK Tobacco Agribusiness in Indonesia: Controversy and Prospects*.
- Salakory, H. S. M., & Matulessy, F. S. (2020a). ANALISIS SHIFT-SHARE TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA SORONG. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(4), 575–586. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss4pp575-586>
- Salakory, H. S. M., & Matulessy, F. S. (2020b). ANALISIS SHIFT-SHARE TERHADAP PEREKONOMIAN KOTA SORONG. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(4), 575–586. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss4pp575-586>

- Soekarno, I. (2018). *Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin Dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Di Institut Teknologi Bandung*. 1–11.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Vellayati, D. M. (2024, July 21). *Jutaan Batang Rokok Ilegal di Sumedang Lenyap Jadi Abu*. Detik Jabar.
- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). ANALISIS SEKTOR UNGGULAN MENGGUNAKAN DATA PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). *JURNAL GAUSSIAN*, 2(3), 219–228.